BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa, faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012, Indrayati, dkk, 2010, Putra, 2012), menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara mikro dan makro, menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Sedangkan menurut Hamzah (2014), tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengupahan pada industry padat karya tertentu dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam peraturan tersebut dibahas tentang industry padat karya yang memiliki kriteria pekerja atau buruh paling sedikir 200 (Dua Ratus Orang) dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi pekerja atau buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah menyatakan bahwa Subsidi tersebut diatas dapat diberikan bila pekerja atau buruh aktif dalam peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2021 dan mempunyai Gaji atau Upah paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah, nilai produksi dan investasi. Penyerapan tenaga kerja dibagi berdasarkan sepuluh sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor angkutan dan sektor lainnya. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap suatu lapangan usaha.

Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi negatif apabila kenaikan upah minimum sangat besar tanpa mempertimbangkan modal dan pengeluaran agregrat. Penyerapan tenaga kerja yang dipertimbangkan dalam fungsi produksi adalah substitusi.

Perusahaan memilih untuk tidak menentukan upah minimum sehingga mempekerjakan tenaga kerja dengan negosiasi ulang upah yang lebih rendah dengan sifat penyerapan tenaga kerja adalah pengganti tenaga kerja lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja hanya bersifat kontrak (Cahuc, dkk, 2008). Kabupaten Luwu Utara berupaya untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dalam rangka pengurangan pengangguran.

Data pada tabel berikut merupakan data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor.

Tabel 1

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pemerintah dan Bisnis

Di Kabuapaten Luwu Utara Tahun 2019 - 2020

URAIAN	2019	2020
PNS	5.036	4.958
DPRD	35	33
Perusahaan	1.954	3.790

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Data pada tabel berikut merupakan data angkatan kerja pada tahun 2020 dengan tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi.

Tabel 2

Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabuapaten Luwu Utara Tahun 2020

	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK
SD/Sederajat	58,022	619	58,641
SLTP/SMP	21,584	319	21,903
SLTA/SMK	31,818	2,315	34,133
Perguruan Tinggi	19,392	801	20,193
	130,816	4.054	134,870

Sumber : Badan Pusat Statitistik, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa angkatan kerja pada Tahun 2020 lebih banyak yang bekerja sejumlah 130,816 jiwa daripada pengangguran sejumlah 4,054 sehingga di Kabupaten Luwu Utara mampu menyerap tenaga kerja.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Luwu Utara adalah adanya kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD.

Menurut Alfiat (2012) “Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah, pengeluaran pemerintah, investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja”.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum, dimana untuk upah minimum Kabupaten Luwu Utara selama ini mengikuti upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk Tahun 2020 sebanyak Rp. 3.103.800,- dan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebanyak Rp. 3.165.876,-. Selain itu jam kerja pada masa pandemi harus juga diperhitungkan dan diatur menurut Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 jo. UU No. 21/2020 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan sektor Jasa di Kabupaten Luwu Utara, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah " Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan dan Jam Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Masa Pandemi di Kabupaten Luwu Utara".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dihadapi saat ini adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan dalam masa pandemi. Gelombang tingkat pengangguran tersebut juga diperburuk dengan banyaknya lulusan pendidikan vokasional/pendidikan tinggi yang tidak terserap pula di dunia kerja di saat ekonomi sedang resesi. Banyak kebijakan dimunculkan dengan harapan dapat mengatasi hal tersebut, seperti Kartu Prakerja, RUU Ciptaker maupun fungsionalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta adanya subsidi gaji atau upah. Namun, realitasnya, terdapat beberapa catatan yang perlu dilihat terkait dengan potret ketenagakerjaan saat ini.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh upah, tingkat pendidikan dan jam kerja terhadap penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi di Kabupaten Luwu Utara ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pedorong penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi di Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis jam kerja dan angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja dalam masa pandemi di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong penyerapan tenaga kerja dalam masa pandemi di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

   Bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang pengetahuan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di masa pandemi serta untuk menambah koleksi dan pengetahuan mahasiswa lainnya dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.